

Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah (2): 173 Tentang Ḍarūrāt

(Studi Analisis Hermeneutika Ma`nā Cum Maghẓā)



Oleh:

VIJAY ASYFA BETAY SEER

NIM. 19205032084

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Magister Agama (M.Ag.)

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

KONSENTRASI STUDI AL-QUR'AN

YOGYAKARTA

2022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-878/Un.02/DU/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah (2): 173 Tentang Darurat (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIJAY ASYFA BETAY SEER, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 19205032084
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 629d939d95829



Penguji I
Dr. Mahbub Ghozali
SIGNED

Valid ID: 62982c165d0cc



Penguji II
Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 6296e1dd34b5a



Yogyakarta, 25 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 629eb204bae90

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vijay Asyfa Betay Seer
NIM : 19205032084
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Yogyakarta, 11-Mei-2022

Saya yang menyatakan,

Vijay Asyfa Betay Seer
NIM. 19205032084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah (2): 173 Tentang Darurat
(Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Vijay Asyfa Betay Seer
NIM : 19205032084
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2)
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 April 2022
Pembimbing



Dr. Phil Sahiron Syamsuddin, M.A.
19680605199403 1 003

ABSTRAK


Konsepsi *darūrat* yang dijadikan landasan untuk menentukan kebijakan dalam kondisi tertentu seringkali hanya berdasarkan paradigma fiqih sehingga kurang komprehensif. Konsepsi *darūrat* yang dibangun di atas argumentasi fiqih belum sepenuhnya menunjukkan efektifitas atas resepsi dan implementasi pada masyarakat kontemporer. Persoalan tersebut dikarenakan sumber interpretasi dari ayat al-Qur'an yang dijadikan rujukan hanya sedikit mendapat evaluasi dan elaborasi untuk menghadapi isu baru. Penelitian ini mengambil QS. Al-Baqarah (2): 173 agar kajian lebih terfokus, meski tetap memperhatikan ayat senada agar penelitian lebih komprehensif. Pemaknaan darurat kembali menjadi penting dibicarakan terutama pada fenomena pandemic Covid-19 yang sudah berpengaruh kepada praktek ibadah sosial dan memunculkan 'tradisi baru' yang didasarkan pada alasan *darūrat*. Penelitian ini menjawab dua permasalahan sekitar konsep *darūrat*, yaitu apa *Ma`nā at-Tarikhī* (sejarah pemaknaan teks) dan *Maghzā at-Tarikhī* (Signifikansi Historis) atas *darūrat* Q.S. Al-Baqarah (2): 173, dan bagaimana *Maghzā al-Mutaharrik al-Mu`aṣir* (Signifikansi Fenomenal Dinamis) atas *darūrat* dalam ayat yang dimaksud?

Kajian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini ayat al-Qur'an terutama QS. Al-Baqarah (2): 173, dan kitab-kitab yang memuat asbab an-nuzul seperti kitab *Asbābun Nuzūl al-Musamma Lubābun Nuqūl fi Asbābin Nuzūl* karya Imam As-Suyuti. Selain kitab *Asbāb an-Nuzūl* juga kitab *sirāh*, seperti kitab *Sirāh Nabawiyah* karya Ibn Hisyam. Selain itu, Sumber data sekundernya adalah Kitab Tafsir atau karya tulis yang membahas kata *darūrat* dalam Al-Qur'an seperti kitab *Tafsir Jami` al-Bayān* Karya Ibnu Jarīr at-Ṭabāri, kitab *Mafātiḥ al-Gaib* karya al-Razi dan lainnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Untuk mendapatkan analisis yang komprehensif penelitian ini menggunakan pendekatan *ma`nā cum maghzā*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, dalam perspektif analisis makna *idturro* diterjemahkan dengan keadaan terpaksa atau terdesak yang menyudutkan karena tidak ada pilihan lain selain melakukan perkara haram. *Kedua*, analisis Signifikansi Fenomenal Historis menemukan tiga hal, yaitu: 1) QS. Al-Baqarah: 173 memiliki posisi sebagai ketegasan al-Qur'an dalam menghadapi fenomena inkonsistensi masyarakat, 2) ayat ini memberikan posisi keharaman yang dimaksud adalah tidak lebih dari urgensi menjaga nyawa, dan 3) Kondisi darurat tidak terbatas pada perkara makanan saja. *Ketiga*, berdasarkan Analisis Signifikansi Fenomenal Dinamis, ditemukan tiga hal, yaitu: 1) Melaksanakan larangan yang disebutkan dalam al-Qur'an bukan menjadi pelanggaran melainkan menjadi solusi yang selaras dengan al-Qur'an, 2) Ayat *gaira bāgin wa lā`ādin* menunjukkan konsekuensi yang ketat atas implikasi dari "pengecualian" yang disebutkan, penulis menafsirkan ayat *gaira bāgin wa lā`ādin* dengan "otoritas terkait," dan 3) Dasar penentuan suatu kondisi masuk dalam kriteria *darūrat* adalah adanya otoritas dari pihak terkait. Konsep

darūrat berdasarkan QS. Al-Baqarah: 173 yang sesuai dengan kondisi saat ini tanpa menghilangkan maksud dan makna asli ayat, yaitu: larangan melakukan perkara haram tanpa sebab, polarisasi ayat sebagai dasar argumentasi *darūrat*, dan pentingnya korelasi antara iman dan ilmu pengetahuan. Masalah Covid-19 terkait dengan kesehatan dan nyawa, maka otoritas agama tidak bisa sendirian memutuskan kondisi darurat atau tidak. Pemilik otoritas terkait dalam hal ini adalah bidang ilmu kedokteran (*patology, epidemiology*) atau praktisi kesehatan. Ilmu agama tidak dapat diterapkan secara parsial tetapi harus melibatkan ilmu pengetahuan lain dalam menentukan kebijakan agama, terlebih kebijakan yang bersifat masif.

Kata kunci: *darūrat, ma`nā cum maghza*, QS. Al-Baqarah (2): 173.



MOTTO

“ Dalam kerinduan, jauh dekat
bukanlah masalah jarak, tetapi
niat. Sejauh apapun kau merasa
jauh jarakmu dengan Tuhan, jika
kau benar merasa rindu,
niatkanlah mendekat maka Tuhan
akan menampakkan Diri-Nya
melalui tanda-tanda disekitarmu
”

V.A.B.S

#Haha_Hihi part 1092



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini aku persembahkan untuk:

Orang tua Penulis Bapak Jawad Akrom dan Ibu Endang

Fatmawati yang selalu menghujanku dengan doa dan harapan,

serta menyayangiku sepenuh hati, serta Bu Lik Ny. Inayah

Rohmaniyah dan Pak Lik KH. Fata Mukmin (Alm.) yang

selalu menjadi panutan penulis. Dan kepada sahabatku serta

teman-teman seperjuangan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “*Reinterpretasi Q.S. Al-Baqarah (2): 173 Tentang Darurat (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)*”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin serta suri tauladadan umat Islam baginda Agung Rosulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya.

Tesis yang penulis ajukan ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.Ag, (Magister Agama) jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis sadari bahwasanya dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna baik dari teknik penulisan, metode penulisan, materi penulisan dan lain sebagainya, oleh karena penulis sangat mengharapkan kritikan, saran serta masukan yang membangun agar kedepannya penulis dapat menyempurnakan tesis ini dan menjadi pribadi lebih baik lagi.

Dalam penyusunan tesis ini tentunya tak lepas dari dukungan, dorongan, do’a, motivasi, dan inspirasi dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan penyusunan tesis ini oleh karenanya penulis ucapkan banyak terimakasih semoga

Allah SWT yang membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar serta menuntut ilmu di Program Magister Jurusan Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam.
3. Seluruh Staf TU Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, yang telah membantu dan memudahkan seluruh proses administrasi mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan dan tugas akhir.
4. Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir (IAT S2).
5. Dr. Mahbub Ghozali, selaku sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
6. Dr.Phil. Sahiron, M.A., selaku pembimbing Tesis penulis yang berkenan membimbing serta memberikan arahan serta motivasi sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmunya, nasehat-nasehatnya. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya semoga bapak dan ibu dosen selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani agar

tetap dapat mengajar di kampus tercinta dan semoga Allah SWT membalas kebaikan atas jasa-jasamu.

8. Terkhusus kedua orang tua, bapak Jawad Akrom dan ibu Endang Fatmawati semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, panjenengan adalah motivasi terbesar dalam hidup penulis, terimakasih atas bimbingan, nasehat, serta do'a-do'a yang selalu dipanjatkan dalam setiap sholatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
9. Keluarga penulis, Mba Vina Akfa Dyani, S.H, M.Kn, Dik Farah Asyifi El-Khanna, S.E, Dik Najjah Emira Zahwa, dan Dik Vandim 'Asifuddin Akrom. terimakasih atas dukungannya, kalian merupakan bagian hidup yang paling berhaga bagi penulis.
10. Bu Lik Inayah Rohmaniyah beserta keluarga, yang telah mendukung, memotivasi, dan membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan dunia akhirat.
11. Zida Elvada Adilaide, S.E, Saif Adli Zamani, S.H, dan Aka al-Fathony, S.H, M.H adalah keluarga serta sahabat penulis yang selalu saling menjaga dan mendoakan.
12. Sahabat karib penulis Yazid al-Ngisqi, S.Ag yang telah menemani proses dinamika penulis dan Om Wahid yang menemani penulis serta sahabat lain penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan yang telah memberikan sumbangsih keilmuan penulis.

14. Keluarga besar penulis Lik Akmal Dliya, Lik Inayah Rohmaniyah, Lik Fata Mukmin (alm), Lik Wafir Sangud, Lik Ahsanul Huda yang telah memberikan kehangatan kepada penulis sebagai orang tua kedua. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan.
15. Teman-teman serta sahabat seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1) dan (S2) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mari terus berjuang, mengkaji, menjaga, serta mengamalkan al-Qur'an dalam setiap kehidupan.
16. Kunti Dzatil Fauz, S.Psi yang telah memotivasi dan menemani dinamika penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberkahi kesuksesan.
17. Kepada semua pihak yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bantuan kepada penulis selama menempuh studi dan penyusunan tesis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh yang akan dibalas oleh Allah SWT dan semoga tesis yang ditulis ini menjadi bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 31 Maret 2022
Penulis,

Vijay Asyfa Betay Seer
NIM: 19205032084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Studi Terdahulu	8
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17

2. Sumber Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisis Data.....	19
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. ȢARŪRAT DALAM WACANA HUKUM DAN TAFSIR	23
A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Ketentuan Umum ȢarŪrat	23
1. Pengertian ȢarŪrat secara Umum.....	23
2. Dasar Hukum Konsep ȢarŪrat	25
3. Ketentuan Umum Tentang ȢarŪrat	28
4. Batasan-Batasan ȢarŪrat Secara Umum.....	31
B. Pemetaan Penafsiran QS. Al-Baqarah (2): 173.....	34
1. Tafsir Periode Klasik	35
2. Tafsir Periode Abad Pertengahan	40
3. Tafsir Periode Modern-Kontemporer	44
BAB III. MAKNA DAN SIGNIFIKANSI HISTORIS AYAT ȢARŪRAT DALAM QS. AL-BAQARAH (2): 173.....	50
A. Analisis Linguistik Teks	51
B. Analisis Intratekstual.....	57
C. Analisis Intertekstualitas	64
D. Analisis Konteks Historis.....	67
E. Signifikansi Historis ayat.....	72
BAB IV. INTERPRETASI SIGNIFIKANSI FENOMENAL DINAMIS KONSEP ȢARŪRAT Dalam QS. AL-BAQARAH (2): 173.....	76
A. Kategorisasi Ayat.....	78
B. Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Signifikansi Ayat	81
C. Makna Simbolik dan Signifikansi Ayat	88

BAB V. PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Kritik dan Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
CURRICULUM VITAE	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalil *ḍarūrat* yang seringkali dijadikan landasan untuk menentukan kebijakan dalam kondisi tertentu, seringkali didasarkan pada argumentasi fiqih. Argumentasi fiqih ini memunculkan statement terkait konsistensi hukum Islam¹ serta fleksibilitas hukum Islam.² Argumentasi fiqih tidak jarang mendasarkan pada teks al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah (2): 173. Meski terdapat ayat lain dalam al-Qur'an yang menjelaskan di dalamnya tentang *ḍarūrat* seperti QS. al-Mā'idah (5): 3, QS. al-An'am (6): 119 dan 145, dan QS. an-Naḥl (16): 115. Ayat tersebut menjadi penguat QS. Al-Baqarah: 173 dalam pemaknaan *ḍarūrat*. Sehingga penulis memilih ayat yang sering dijadikan sumber argumentasi, sebagai sampel ayat atas kajian *ḍarūrat*.

Pemaknaan *ḍarūrat* kembali menjadi penting dibicarakan terutama pada masa pandemi Covid-19. Menyebarnya wabah Covid-19 telah berpengaruh terhadap praktek ibadah masyarakat dan memunculkan 'tradisi baru' yang didasarkan pada alasan *ḍarūrat*. Sebagai ilustrasi, do'a yang sebelumnya dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah pertemuan, karena ancaman Covid-19 maka dilakukan secara online. Sholat yang sebelumnya dilaksanakan secara berjama'ah

¹ Lihat Lenny Herlina, Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al-Baqarah 173 dalam Persoalan Vaksin MR, *Jurnal Schemata*, UIN Mataram, vol. 8 No. 2, 2019.

² Kurniati Y, *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perpektif Ḍarūrat dan Maslāḥah*, Skripsi UIN Alauddin Makassar 2013.

dengan saf yang rapat, sekarang dilakukan dengan mengikuti protokoler kesehatan dan menjaga jarak. Masyarakat bahkan tidak diperbolehkan, melaksanakan sholat jum'at di masjid, Wabah covid-19 telah banyak merubah tatanan budaya dan ritual keagamaan. Pemaknaan terhadap dalil yang digunakan, seta kondisi yang dihadapi menjadi kajian yang penting dilakukan. Konsep *ḍarūrat* sangat berpengaruh, khususnya di Indonesia tentang kebijakan yang bersinggungan dengan ritual keagamaan.

Kebijakan pemerintah di Indonesia tentang Covid-19 banyak bersinggungan dengan ritual-ritual keagamaan khususnya Islam. Pada tahun 2020 pemerintah menghimbau untuk tidak melaksanakan sholat jum'at karena dianggap dapat menjadi media penyebaran virus dan menyebabkan *kluster* baru. Meskipun fakta di masyarakat meyakini kalau itu sebuah perintah dengan terlibatnya aparat negara dalam me 'razia' umat Muslim yang tetap melaksanakan sholat Jum'at. Selain itu, MUI telah menjelaskan perkara ini, dengan kategorisasi argumentasi kenapa boleh tidak melaksanakan solat jum'at.³ Sehingga perlu adanya penelitian yang serius tentang ayat yang berkaitan dengan *ḍarūrat* sehingga menghasilkan penelitian yang seimbang (tidak bertendensi) dan transparan. Terdapat fenomena lain seperti Vaksin seperti vaksin MR, vaksin Astrazeneca dan obat-obatan.

³ “MUI: Panduan Ibadah Selama Pandemi Masih Berlaku, Ini Penjelasan Komisi Fatwa MUI-mui.or.id” diakses pada 01 Februari 2021, <https://mui.or.id/berita/33437/panduan-ibadah-selama-pandemi-masih-berlaku-ini-penjelasan-komisi-fatwa-mui/>

Vaksin MR⁴ dan Vaksin Astrazeneca⁵ diketahui menggunakan bahan-bahan yang tidak sepenuhnya dihalalkan. Lebih luas lagi tentang obat-obatan yang kemungkinan diproduksi tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, serta bahan-bahan yang berkedudukan haram.⁶ Meski demikian tetap saja menjadi alternatif bagi kalangan umat Islam dengan landasan *ḍarūrat* dengan alasan tidak menemukan alternatif lain. Terdapat pula berbagai macam jenis makanan lain yang tidak dapat divalidasi kehalalannya. Fenomena lain yang terjadi seperti Muslim yang menetap di negara non-Muslim baik dengan tujuan bekerja, pendidikan, perjalanan liburan dan lainnya. Fenomena makanan yang diharamkan namun dapat berubah hukumnya jika dalam keadaan terpaksa. Setiap daging yang dijual tidak menjamin 'halal' meski bukan *li ḥalāl* namun bisa *li ḡayrihi*. Meskipun tetap ada daging halal, tapi bagaimana jika lokasinya jauh dan membuang waktu, apakah masuk dalam kategori keadaan *ḍarūrat* atau tidak.

Kondisi demikian telah menjadi hal 'biasa' dalam tatanan sosial umat Islam dan tidak terkritisi dengan baik, karena sumber hukum hanya bergantung pada argumentasi fiqih. Sehingga tidak dapat ditemukan titik poin pada landasan utama berupa ayat Qur'an. Jika tidak ada kajian yang lebih rinci pada teks yang menjadi sumber landasan, maka fenomena demikian tidak akan pernah dapat diselesaikan. Maka perlu ada kajian dari sudut pandang argumentasi tafsir, diharapkan dapat

⁴ Lihat Lenny Herlina, *Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam...*,

⁵ Abdul Khaliq, dkk, Analisis Konsep Al-Ḍarūrah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca, *Jurnal al-Thulab*, 2021, Vol. 3, No. 2, hlm. 5

⁶ Jamaluddin M. Marki, *Konsep Ḍarūrat dalam perspektif hukum Islam (Studi Analisis wacana terhadap penerapan Konsep Ḍarūrat dalam bidang makanan dan pengobatan)*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2006

menjadi pondasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hukum *ḍarūrat*.

Al-Qur'an telah menyebutkan kata *ḍarūrat* dalam QS. Al-Baqoroh ayat 173 yang menjelaskan tentang fleksibilitas suatu hukum dengan landasan *ḍarūrat*. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَآلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan **terpaksa** (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Ayat di atas menjelaskan tentang kedudukan keharaman sesuatu, sedangkan pada kondisi tertentu (*Idṭturro*) hukum haram tersebut menjadi boleh dilakukan. Tetapi terdapat syarat yang mengikuti, yaitu *ghairo bāghin* dan *lā`ādīn*. Ayat ini menarik, karena disatu sisi mengharamkan, namun disisi lain ada kriteria yang dapat ‘melonggarkan’ hukum tersebut. Perlu adanya penelitian terhadap teks ayat tersebut. Transformasi ayat *ḍarūrat* yang secara tekstual membahas makanan, tetapi telah menjadi rujukan pada argumentasi fiqih dalam perkara yang lebih luas. Hal ini perlu adanya suguhan dari argumentasi tafsir, sehingga teks al-Qur'an yang dijadikan dasar argumentasi, lebih memiliki kedudukan yang valid dan relevan atas makna teks yang sesungguhnya.

Penelitian ini berusaha untuk meneliti lebih lanjut bagaimana posisi QS. Al-Baqarah ayat 173 terkait *ḍarūrat*. Lalu apakah Al-Baqarah (2): 173 merupakan dasar atas fleksibelnya hukum Islam seperti yang sekarang dipahami, apa yang dimaksud *ḍarūrat* dalam ayat tersebut, bagaimana sejarah pemaknaan *ḍarūrat* (*Ma`nā at-Tārikhī*), bagaimana intertekstualitas dan intratekstualitas serta signifikansi historis ayat *ḍarūrat* (*Maghzā al-Tārikhī*), bagaimana pemaknaan *ḍarūrat* di masa kini dan aplikasinya (*Maghzā al-Mutaḥarrik al-Mu`aṣir*)? Tentunya penelitian ini memerlukan jawaban yang holistik sehingga dapat diketahui secara *ḥaqiqī* melalui re-interpretasi ayat menggunakan hermeneutika *ma`nā cum maghzā*. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih aktual kepada pemikiran khazanah Keislaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan problem akademik yang telah dipaparkan di atas, terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam riset ini, yakni sebagaimana berikut:

1. Apa *Ma`nā at-Tārikhī* (sejarah pemaknaan teks) dan *Maghzā al-Tārikhī* (Signifikansi Historis) atas *Ḍarūrat* dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 173 ?
2. Bagaimana *Maghzā al-Mutaḥarrik al-Mu`aṣir* (Signifikansi Fenomenal Dinamis) atas *Ḍarūrat* dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 173 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi *ma`nā at-Tārikhi* dan *maghzā at-Tārikhi* atas *ḍarūrat* dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 173
2. Mengkritisi serta menelaah penafsiran Q.S. Al-Baqarah (2): 173 berdasarkan pendekatan *ma`nā cum maghzā*.
3. Mengidentifikasi *Maghzā al-Mutaḥarrik al-Mu`aṣir* dalam pemaknaan *ma`nā-cum-maghzā* pada era kekinian.

Penelitian ini menjadi penting karena perkara fundamental dalam ritual keagamaan memiliki titik buta (fleksibel). Dikhawatirkan fleksibilitas hukum ini dapat disalahgunakan untuk menentukan dasar hukum yang bersifat masif. Sehingga perlu adanya tolak ukur serta pemaknaan ulang ayat ini dengan melihat hakikat makna dan kondisi sosial yang dihadapi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa *ḍarūrat* dapat membolehkan perkara haram. Namun, bagaimana cara untuk menentukan sesuatu itu dianggap *ḍarūrat* dengan konteks yang dihadapi dewasa ini. Maka penelitian ini akan memberikan konstruksi konsep *ḍarūrat* dengan melihat aspek historis ayat serta melihat signifikansi historis lalu menarik signifikansi ayat ke dalam kondisi yang sekarang dihadapi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan secara teori, penelitian ini ditujukan untuk melengkapi pengkajian karya tulis ilmiah yang meneliti tema umum mengenai *ḍarūrat*. Terkhusus pada kajian Q.S. Al-Baqarah (2):173 yang dijadikan dalil *ḍarūrat* sebagai landasan hukum atas titik buta hukum Islam berupa fleksibilitas hukum Islam. Sebagai contoh, kedudukan makanan haram khususnya tentang vaksin dan obat-obatan yang mengandung unsur haram serta tentang ijtihad yang dihasilkan untuk menyikapi Covid-19 yang dinyatakan sebagai kondisi *ḍarūrat*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi *problem solving* serta sudut pandang baru atas interpretasi ayat *ḍarūrat* dengan menggunakan perspektif al-Qur'an.

Sedangkan kegunaan praktisnya, kajian ini memiliki kegunaan sebagai respon kritis atas digunakannya ayat sebagai dalil untuk legitimasi. Respon kritis yang dimaksud yaitu hati-hati dan tidak gegabah ketika mengklaim ayat al-Qur'an sebagai dalil, harus dilakukan berdasarkan kajian obyektif dan argumentasi yang mendasar. Selain itu, terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terbentuknya tafsir untuk memahami teks al-Quran, sehingga diperlukan reinterpretasi teks al-Quran untuk menjawab persoalan saat ini. Untuk menghindari *taqlīd al-a`mā* dan kesalahpahaman ketika memahami dan menafsirkan teks-teks al-Qur'an.

E. Studi Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan memberikan deskripsi tentang literasi yang membahas tentang konsep *ḍarūrat* berdasarkan al-Qur'an, sebagai referensi dalam penelitian ini agar dapat melihat sebuah konsep dengan holistik serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menguraikan penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan memberikan penilaian berupa kelebihan dan kelemahan penelitian tersebut serta memberikan uraian tentang posisi peneliti dalam tesis ini terhadap literatur tersebut. Berikut penulis uraikan beberapa karya tulis ilmiah yang menjelaskan tentang konsep *ḍarūrat*.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Nazariyyah al-ḍarūrah asy-Syar`iyyah*⁷ menjelaskan konsep *ḍarūrat* dalam Islam dan dibandingkan dengan hukum positif. Buku ini memiliki banyak kelebihan yaitu menjelaskan hampir secara keseluruhan aspek *ḍarūrat*, hanya saja objek studi kasusnya tidak dijelaskan secara rigid. Maksudnya, hanya mengupas hukum positif dengan perspektif hukum Islam dalam masalah konsep *ḍarūrat*. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan konsep *ḍarūrat* dengan menyandarkan kepada dalil al-Qur'an lalu menarik teks al-Quran untuk merespon fenomena yang lebih luas lagi. Secara teks, ayat tentang *ḍarūrat* seringkali menjelaskan tentang makanan. Kajian pada buku ini menghadapkan ayat *ḍarūrat* pada hukum positif yang seringkali justru menjadi bomerang karena dapat

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Nazāriyyah Aḍ-ḍarūrah Asy-Syar`iyyah*, Penj. Agil al-Munawar, dkk., *Konsep Ḍarūrat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, Penj. Said Agil dkk (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)

menganggap gampang rubahnya suatu ketetapan hukum jika digunakan dengan tidak bijaksana.

Selain itu, Abdullah bin Muhammad al-Tāriqī menulis buku berjudul *al-Idḡirār ilā al-aḡ`immah wal Adwiyah al-Muḡarramāt*,⁸ buku ini menjelaskan bahwa agama Islam itu sungguh fleksibel, ditujukan ketika berada dalam kondisi ḡarūrat. Walaupun keluwesan hukum tetap mempertimbangkan dari perpektif pemahaman para ahli fikih. ḡarūrat dapat dikatakan dengan ‘titik buta’ hukum Islam, dengan landasan teks al-Qur’an beberapa ulama memberikan argumentasi yang justru membuat abstrak hukum Islam. Sehingga dalam penetapan hukum Islam pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan secara utuh. Karena kondisi ‘mampu’ dan kondisi ‘terpaksa’ sangatlah relatif pada setiap individu. Jika perkara ini melibatkan pada objek hukum yang lebih luas, maka tidak ada standarisasi yang dapat diambil. Buku ini menjelaskan kedudukan ḡarūrat dari segi fiqh secara konseptual. Tidak melihat aspek fenomena atau fakta sosial. Sehingga hanya dapat diterapkan pada ranah kajian akademik saja.

E. Rahmawati dalam tesisnya mengulas konsep ḡarūrat dengan argumentasi fiqh, namun tetap mendasarkan argumentasi tersebut dengan teks al-Qur’an berdasarkan penafsiran yang telah ada.⁹ Tesis ini merumuskan bahwa ayat ḡarūrat dalam teks Qur’an dapat diperluas melalui qiyās, sehingga dapat merespon

⁸ Abdullah bin Muhammad al-Tariqi, *al-Idḡirār ilā al-aḡ`immah wa al-Adwiyah al-Muḡarramāt*, Penj. Abdul Rosyad S (Jakarta:Pustaka Azzam, 1996)

⁹ E. Rahmawati, *Konsep ḡarūrat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Medis*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

fenomena yang lain, selain *ḍarūrat* pada makanan. Kelebihan dari tulisan E Rahmawi adalah ia mengumpulkan dari berbagai perspektif ulama kemudian menyimpulkan menjadi beberapa poin. Namun memiliki kelemahan yaitu tidak ada teori khusus untuk menelaah dasar rujukan agar ditemukan konsep kontekstual atas fenomena yang dihadapi.

Abdul Goni dalam tesisnya yang berjudul *Konsep ḍarūrat dalam Kitab Nazariyyah Aḍ-Ḍarūrah asy-Syar`iyyah*.¹⁰ Menjelaskan tentang konsepsi *ḍarūrat* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhali lalu disandingkan dengan pendapat fuqāha lalu menganalisisnya dengan mencari titik temu antara keduanya. Pendekatan komparasi yang dilakukan oleh penulis tesis, mendapati hasil yang tidak jauh beda dari konsep yang telah ada. Penulis tidak menemukan kasus yang angkat dalam tesis ini. Meski demikian, tesis ini memuat konsep *ḍarūrat* yang unik yaitu konsep dari Wahbah az-Zuhaili yang lebih menekankan pada konsep *ḍarūrat* dalam fiqh. Sehingga teks yang dijadikan landasan dasar argumentasi justru tidak dikaji dengan optimal, melainkan hanya mengandalkan pada penafsiran yang bersifat *lughawī* dan *ma`nawī* saja.

Lenny Herlina dalam Jurnal yang berjudul *Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al-Baqarah 173 dalam Persoalan Vaksin MR*, ditulis oleh dalam Jurnal Schemata.¹¹ Jurnal ini menjabarkan konsistensi hukum Islam yang mengacu

¹⁰ Tesis Abdul Goni, *Konsep Ḍarūrat dalam Kitab Nazāriyyah Aḍ-Ḍarūrah asy-Syar`iyyah*, UIN Alauddin Makasar, 2012.

¹¹ Lenny Herlina, *Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al-Baqarah 173 dalam Persoalan Vaksin MR*, *Jurnal Schemata*, UIN Mataram, vol. 8 No. 2, 2019.

pada QS. Al-Baqarah ayat 173 dengan cara menjelaskan ayat menggunakan pendapat beberapa mufassir sehingga ayat tidak dijadikan sebagai objek kajian melainkan sebagai dasar hukum saja sebagai penunjang pembahasan sains. Tentunya tidak mengkaji teks secara detil, dari segi hermeneutik, melainkan hanya menyajikan hasil tafsir yang sudah jadi. Dengan melandaskan teks yang berbunyi *ḍarūrat* atas makanan, dikaitkan dengan fenomena medis berupa vaksin. Ayat al-Qur'an yang terkait hanya dijadikan landasan argumentasi tanpa mencoba untuk melihat kedudukan teks lebih spesifik.

Iin Solihin dalam Jurnal yang berjudul *Konsep ḍarūrat dalam Islam*, ditulis dalam jurnal Al-Manahij.¹² Jurnal ini mengurai tentang konsep *ḍarūrat* dengan didasarkan pada pendapat utamanya dari Wahbah Az-Zuhaili. Jurnal ini bersifat deskriptif karena penulis tidak menemukan gagasan orisinal dari penulis jurnal. Artikel ini menjelaskan tentang konsep yang sudah matang yaitu tentang *ḍarūrat* yang dianggap sebagai kondisi terpaksa, sehingga hukum dapat berubah sesuai kondisi yang dihadapi. Meskipun tidak melihat aspek lain berupa norma sosial, ketenangan jiwa dalam beragama, aspek etika dan budaya. Sehingga argumentasi fiqh yang dibangun hanya sebatas konsep matang yang coba didaurulang dan tidak dapat diperluas dengan fenomena sosial yang lebih luas.

Jamaluddin M. Marki menulis artikel berjudul *Konsep ḍarūrat dalam perspektif hukum Islam (Studi Analisis wacana terhadap penerapan Konsep ḍarūrat*

¹² Iin Solihin, *Konsep Ḍarūrat dalam Islam*, *Jurnal Al-Manāhij*, Vol. 2 No. 2, 2008.

dalam bidang makanan dan pengobatan).¹³ Penelitian ini lebih terfokus pada persoalan penerapan konsep *ḍarūrat* atas makanan serta obat-obatan. Selain itu, penelitian ini mencoba memberikan deskripsi tentang faktor atas sulitnya menerapkan konsep *ḍarūrat* kepada makanan serta obat-obatan. Artikel ini mencoba untuk merelevansikan teks ayat yang berbunyi *ḍarūrat* pada makanan dikaitkan dengan pengobatan. Sehingga nampak pemikiran orisinal dari Jamaluddin dengan upaya menjabarkan dan memperluas sudut pandang hukum *ḍarūrat* dalam fenomena pengobatan. Artikel merupakan tulisan yang menarik karena memiliki kekuatan analisis dalam mengkaitkan fenomena pengobatan dalam kondisi *ḍarūrat*.

Norwili menulis jurnal yang berjudul *Emergency Concept In Islamic Law*, ditulis oleh dalam *Jurnal Hamdard Islamicus*.¹⁴ Norwili menjelaskan tentang konsep *ḍarūrat* di dalam Alquran menggunakan ayat Alqur'an yang terkait seperti QS. Al-Baqarah ayat 173, berdasarkan penafsiran mufassir dan fuqāha. Serta mencoba untuk menarik teks al-Qur'an yang berbunyi tentang *ḍarūrat* makanan kedalam fenomena yang lebih luas melalui ijtihad. Mencoba menyikapi fenomena sosial berupa pemecatan massal, kehilangan 'hidup' dalam arti tidak memiliki apapun. Sehingga jurnal ini mendasarkan teks al-Qur'an untuk dielaborasi dengan fenomena sosial yang lebih luas. Secara garis besar, jurnal ini memiliki inti yang

¹³ Jamaluddin M. Marki, *Konsep Ḍarūrat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis wacana terhadap penerapan Konsep Ḍarūrat dalam bidang makanan dan pengobatan)*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2006

¹⁴ Norwili, *Emergency Concept in Islamic Law*, *Jurnal Hamdard Islamic*, Vol. 43 No. S.2, 2020.

sama dengan tulisan lainnya, yaitu mencoba implementasi ayat namun dengan sudut pandang argumentasi fiqh.

Berdasarkan penelusuran literatur atau studi terdahulu tersebut, seluruh penelitian melandaskan pada argumentasi fiqh. mengesampingkan kajian teks ayat meskipun menjadi landasan pokok pada argumentasi yang dibangun. Serta penelitian yang menerangkan berkaitan dengan *ḍarūrat* pada Q.S al-Baqarah (2): 173 menggunakan pendekatan *ma`nā-cum-maghzā* merupakan penelitian yang belum ada dan belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya, riset ini diharapkan nantinya bisa melengkapi riset terdahulu serta bisa memberikan perspektif baru atas pemaknaan *ḍarūrat* pada Q.S al-Baqarah (2): 173.

F. Kerangka Teoritis : *Ma`nā cum Maghzā* Sebagai Metode Interpretasi

Penafsiran QS. al-Baqarah (2): 173 selalu dijadikan dasar bahwa hukum Islam bersifat 'longgar' dan tidak memberatkan sekalipun itu bersifat wajib ataupun haram. Dalam hal ini pembacaan atas ayat tersebut dapat diperluas maknanya tidak hanya pada makanan saja. Tetapi seperti hal-hal yang terkait dengan *ḥifẓ an-nafs* dalam perspektif tafsir maqāṣidī. Namun pada posisi ini, untuk melihat horizon yang lebih luas lagi, maka perlu pemaknaan yang lebih rigid dan kontekstual dengan memperhatikan fenomena yang dihadapi sekarang ini seperti boleh tidaknya mengkonsumsi daging di negara non-Muslim, obat yang diproduksi dengan bahan yang haram atau najis, serta lebih luas tentang Covid-19. Dengan demikian perlu adanya teori utama sebagai alat penelitian. Berikut peneliti memakai pendekatan *ma`nā cum maghzā*, pendekatan tersebut dirumuskan oleh Sahiron Syamsuddin

seorang guru besar dalam bidang ilmu tafsir, sebagai alat utama dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah (2): 173.

Teori *ma`nā-cum-maghzā*, adalah teori yang tergolong baru di dalam penafsiran al-Quran¹⁵ dan tergolong ke dalam bagian dari aliran hermeneutik,¹⁶ aliran hermeneutik memiliki orientasi untuk menyeimbangkan penelusuran makna literal atau *al-ma`nā al-aṣli* serta pesan utama ayat atau *al-magzā*.¹⁷ *Ma`nā-cum-Maghzā* merupakan istilah yang tersusun dari 3 kata, yaitu dua kata berasal dari bahasa Arab, *ma`nā* serta *maghzā*, sedangkan kata *cum* berasal dari bahasa latin. Pendekatan *ma`na cum maghza* bertujuan untuk mendapatkan pesan pertama (*maghzā al-awwāl*) ketika al-Quran diturunkan¹⁸, lalu makna itu dikembangkan untuk dicari signifikansi ayatnya untuk konteks kekinian.¹⁹ Maka dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengupas makna yang terkandung dalam ayat yang dikaji.

¹⁵ M.D. Habiby, "Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia Interpretasi Ma`na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah Dalam Alquran Surat Al-Baqarah : 190-," Jurnal *Aqlām-Journal of Islam and Pluraliti* , Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 110.

¹⁶ Siti Robihah, "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma`nā Cum Maghzā Sahiron Syamsuddin," *Junal Ijougs*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 45.

¹⁷ M. Syahrofi, "Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma`nā-Cum-Maghzā," *Jurnal Living Hadis* Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 236.

¹⁸ Iin Parnasih, M. Alwi HS, "Pendekatan Ma`nā-Cum-Magzā Atas Kata Ahl (An-Nisa' / 4: 58) Dan Relevansinya Dalam Konteks Penafsir Di Indonesia Kontemporer," *Jurnal Suḥūf*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 105.


¹⁹Adi Fadilah, "Ma`nā-Cum-Maghzā Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia," *Jurnal Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 12.

Tujuan utama teori Ma`nā cum Maghẓā adalah menggali makna dan signifikansi historis agar menjadi signifikansi yang bersifat dinamis (signifikansi kekinian dan kedisinian). Adapun langkah-langkah metodisnya dibagi menjadi dua; *pertama*, untuk mendapatkan makna dan signifikansi historis adalah melakukan analisa bahasa teks menggunakan literasi yang terkait, seperti kitab *Lisanul `Arāb* karya Ibnu Manẓur. Lalu jika diperlukan melakukan intratektualitas dan intertektualitas dari ayat tersebut dengan melihat referensi kitab sirah seperti kitab *Sirāh Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam, kemudian melakukan analisa konteks historis turunnya ayat menggunakan referensi seperti kitab *Asbāb an-Nuzūl* karya Imam Suyuti, dan merekonstruksi signifikansi historis ayat. *Kedua*, menyusun signifikansi dinamis ayat dengan menentukan dahulu kategori ayat, lalu mereaktualisasi serta menkontekstualisasi pesan utama ayat, kemudian mengambil makna simbolik dari ayat lalu memperkokoh kontruksi signifikansi fenomenal dinamis ayat menggunakan ilmu bantu yang lain untuk mendapatkan pemahaman ayat secara keseluruhan.²⁰ Pemetaan cara kerja Ma`nā cum Maghẓā dapat digambarkan sebagaimana berikut ini:

<i>Ma`nā-cum-Maghẓā</i>					
Makna dan Signifikansi Historis (<i>ma`nā al-tarikhī</i> dan <i>maghẓā al-tarikhī</i>)			Signifikansi Dinamis (<i>maghẓā al-mutaḥarrik al-mu`aṣīr</i>)		
Analisa Bahasa	Intratekstualitas dan Intertekstualitas	Rekonstruksi Signifikansi historis	Kategorisasi Ayat	Reaktualisasi dan Kontekstualisasi	Makna Simbolik Ayat dan Kontruksi Signifikansi Dinamis

²⁰ Sahiron S dkk. *Pendekatan Ma`na Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron S (Yogyakarta: AIAT & LLK, 2020), hlm. 17.

CARA KERJA PENDEKATAN MA'NA CUM MAGHZA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu memiliki tujuan agar menghasilkan penelitian berbentuk penafsiran atas data yang didapat,²¹ yang mengarah kepada ranah studi kasus berupa *ḍarūrat* yang menjadikan QS. Al-Baqarah (2): 173 sebagai dalil atas fleksibilitas hukum Islam. Dalam hal ini penulis akan menginterpretasikan teks QS. Al-Baqarah (2): 173 berdasarkan dari fokus permasalahan yang telah peneliti sebutkan sebelumnya.

2. Sumber data

Penelitian ini memiliki sumber data primer yaitu kitab-kitab dimana kitab itu memuat *asbāb an-nuzūl* seperti kitab *Asbābun Nuzūl al-Musamma Lubābun Nuqūl fī Asbābin Nuzūl* karya Imam As-Suyuti, kitab *Asbāb An-Nuzūl al-Qur'an* karya dari Abul Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidy an-Nisabury serta kitab lainnya yang relevan. Selain kitab *Asbābin Nuzūl* juga kitab *sirāh*, seperti kitab *Sirāh Nabawiyyah* karya Ibn Hisyam, kitab *Sirāh Nabawiyyah* karya Shafiyurrahman al-Mubarakfury, kitab *Bidāyah Wa Nihāyah* karya Ibnu Katsir serta kitab lain yang serupa. Tentunya dengan objek primernya berupa al-Qur'an. Selain itu, Sumber data sekundernya adalah Kitab Tafsir atau karya tulis yang menjelaskan kata *ḍarūrat* dari Al-Qur'an seperti kitab *Tafsir Jamī' ul Bayān* karya dari Ibn Jarir at-Ṭabāri, kitab *Mafātiḥul Ghaib* karya al-Razi dan lainnya. Termasuk pula penjelasan

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8.

tentang *ḍarūrat* yang yang terdapat dalam makalah, artikel, buku, serta dari informasi lainnya yang sekiranya perlu, valid serta menunjang di dalam kajian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis, runtut, dan standar agar mendapatkan data yang dibutuhkan.²² Adapun dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data yaitu *Library Research* yaitu data tersebut didapatkan dari dokumen, buku, jurnal, arsip, catatan, monografi, dokumentasi audiovisual, diaries, serta surat,²³ yaitu kitab-kitab yang memuat *asbāb an-nuzūl* seperti kitab *Asbābun Nuzūl al Musamma Lubābun Nuqūl fī Asbābin Nuzūl* karya Imam As-Suyuti, kitab *Asbābun Nuzūl Alqur'an* karya Abu Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi an-Nisabury dan kitab lainnya yang relevan. Selain kitab *Asbāb an-Nuzūl* juga kitab *sirāh*, seperti kitab *Sirāh Nabāwīyyah* karya Ibn Hisyam, kitab *Sirāh Nabāwīyyah* karya Shafiyurrahman al-Mubarakfury, kitab *Bidāyah Wa Nihāyah* karya Ibnu Katsir serta kitab lain yang serupa. Selain itu, termasuk pula Kitab Tafsir atau karya tulis yang mengkaji kata *ḍarūrat* di dalam Alquran seperti kitab *Tafsir Jamī' ul Bayān* Karya Ibn Jarir Althabari, kitab *Mafātiḥul Ghaib* karya Razi dan lainnya. Termasuk pula penjelasan tentang *ḍarūrat* berdasarkan makalah, artikel, buku, serta informasi lainnya yang dianggap menunjang dalam kajian ini.

²² A. Tanzih, *Metodologi-Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

²³ B. Antonius dan Sujito S., *Metopen Sosial* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm.

Adapun jenis pengumpulan data adalah dokumentasi, karena dokumen bisa membantu peneliti dalam melihat persoalan yang sudah pernah dilakukan serta untuk me-verifikasi absah-nya data, melakukan penafsiran serta menyusun konklusi.²⁴ Teknik tersebut penulis pilih sebab lebih simple untuk diaplikasikan dan ketika terdapat kesalahan maka mudah untuk diganti, karenakan sumber data yang digunakan bersifat tetap. Yaitu membuat prinsip untuk dokumen yang akan dicari sehingga kerja penelitian lebih mudah untuk melacak data dari dokumen yang dikaji. Sehingga metode dokumentasi bisa mempermudah peneliti saat mengumpulkan data yang lengkap, dari primer maupun sekunder, dalam meneliti Q.S. Al-Baqarah (2): 173 menggunakan pendekatan penafsiran hermeneutik *ma`nā-cum- maghza`*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk membentuk alur pengelompokan data dan menyusunnya ke dalam bentuk, golongan, serta satuan uraian dasar. Agar dapat menguraikan tema serta merumuskan hipotesis sesuai dengan arahan data, melalui model hermeneutika.²⁵ Penelitian ini berbasis teks, maka analisis data menggunakan pendekatan Ma`nā Cum Maghza` dibutuhkan supaya mempermudah peneliti untuk mendapatkan makna dari Q.S. Al-Baqarah (2): 173, serta dapat

²⁴ A. Rofiq Jailany, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pariwisata*, Vol. 20, No. 1, 2013, hlm. 88.

²⁵ Lexyy J. Mulung, *Metopen Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2017), hlm. 277-280.

mengetahui dialektika antara pemahaman teks Q.S. Al-Baqarah (2): 173 secara holistik beserta tafsirnya.

Pada tahap ini penulis melakukan keabsahan data dengan melihat berbagai sumber yang menjelaskan berkenaan dengan *ḍarūrat* sebagai sebagai dalil fleksibilitas hukum Islam, serta pembahasan kata *ḍarūrat* yang ada di dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 173. Pertama, penulis melakukan penelusuran makna *idṭurro* pada Q.S. Al-Baqarah (2): 173 sebagai analisis linguistik teks, lalu menelusuri *maghzā al-tārikhī* berupa intertekstualitas (ayat-ayat yang setema), intratekstualitas (riwayat yang terkait dengan objek kajian bersumber dari hadis, *isrāīliyyat*, dan sumber lain yang menunjang penelitian), kemudian menarik *maghzā* ayat untuk melakukan reaktualisasi dan kontekstualisasi terhadap kondisi sekarang yang dihadapi (signifikasi fenomenal dinamis).

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menyusun pemikiran yang logis dan runtut, penulisan ini meliputi lima bab berupa pembahasan yang saling berkaitan. Berikut rincian dari sistematika penulisan penelitian ini:

Bab I, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Demikian ini dimaksudkan supaya tema yang dipergunakan di dalam rencana kajian ini mempunyai arus logis yang sistematis.

Bab II, merupakan keterangan yang berkaitan dengan informasi dan kredibilitas sumber informasi secara konseptual. Dari penjelasan konseptual tersebut selanjutnya akan memperoleh gambaran umum tentang *ḍarūrat* dari diskursus yang ada, berikut gambaran tentang penafsiran *mauḍu'ī* berkaitan tema kajian. Serta mengulas produk tafsir yang membahas penjelasan Q.S. Al-Baqarah (2): 173 tentang *ḍarūrat* berdasarkan kajian yang telah ada dari mufassir sebelumnya, berdasarkan periodisasi agar dapat ditelusuri secara mudah dan jelas alur perkembangan makna pada tema tersebut. Sehingga dapat menjelaskan posisi dan kedudukan pemaknaan konsep *ḍarūrat* secara menyeluruh sebagai bahan acuan penelitian.

Bab III, berisi tentang penggalan dan analisis data berupa komponen penelitian teori *ma`nā cum maghẓā* berupa analisis linguistik (*ma`nā al-tārikhī*), dilanjutkan dengan intratekstualitas dan intertekstualitas dan konteks historis mikro

dan makro (*maghzā al-tārikhī*). Sebagai bahan acuan untuk menafsirkan dan menarik ayat kepada situasi kekinian sehingga produk tafsir yang dihasilkan dapat diaplikasikan secara kontekstual.

Bab IV, adalah bagian inti di dalam kajian ini. Bab ini berupa analisis dari Q.S. Al-Baqarah (2): 173 menggunakan teori *ma`nā-cum-maghzā* sebagai alat analisis penelitian. Kemudian bab ini mengulas secara komprehensif signifikansi dinamis dari Q.S. Al-Baqarah (2): 173. Ulasan di dalamnya berisi penafsiran berdasarkan teori *ma`nā cum maghzā* dan pembahasan terkait pengaruh *ḍarūrat* pada pemaknaan *ma`nā cum maghzā* di era sekarang.

Bab V, adalah bab penutup, pada bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang sudah ditempuh oleh peneliti. Dilanjutkan dengan saran yang ditujukan untuk merespon dan menyempurnakan penelitian ini serta penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses yang panjang, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan konsep darurat (Reinterpretasi QS. Al-Baqarah: 173 tentang *darūrat*) dengan menggunakan analisis *ma'nā cum maghẓā*, sehingga menurut penulis dapat diambil beberapa kesimpulan dan sekaligus untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di awal.

1. Dari hasil analisis linguistik, maka secara umum kalimat *idṭurro* diterjemahkan dengan keadaan terpaksa atau terdesak yang menyudutkan karena tidak ada pilihan lain selain melakukan perkara haram dalam hal ini memakan bangkai. Sedangkan penggunaan ayat dipetakan menjadi dua, yaitu: *pertama*, hanya terbatas pada makanan saja, *kedua*, tidak terbatas pada makanan saja. Pendapat yang membatasi pada makanan saja adalah pendapat Ibnu Manzur, Hamka, Ibnu Abbas, dan ath-Thobari. Sedangkan pendapat yang tidak membatasi pada konteks makanan saja adalah Muqatil bin Sulaiman, Sayyid Qutb, Ar-Razi, dan al-Maraghi. Selain itu, pemaknaan *ghoiru bāghin* dan *wa lā 'adin* secara umum memaknai dengan 'batas' kebolehan. Berdasarkan pendapat *mufassir* di atas dapat di kategorikan menjadi 3, yaitu: 1) makanan tersebut menjadi halal, seperti dijelaskan oleh ath-Thobari dengan alasan tidak melebihi batas menggugurkan penyebab darurat yang dialami. 2) makanan tersebut tetap haram namun menjadi boleh, seperti pendapat Ibnu Abbas dan al-Maraghi dengan alasan bahwa hukum dasar makanan yang dimaksud adalah haram namun karena ada *illāt* maka makanan

tersebut menjadi boleh. 3) *ghoiro bāghin* dan *wa lā ‘ādin* merupakan syarat yang wajib dilakukan bermakna batas tersebut diperuntukan untuk kadar personal saja, seperti dijelaskan oleh Jumhur Mufasssir.

2. Sedangkan dari analisis signifikansi fenomenal historis, maka diperoleh: *Pertama*, al-Qur’an memberikan ketetapan tentang haramnya suatu makanan dalam hal ini bangkai, darah, daging babi, serta hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ayat ini memiliki posisi sebagai ketegasan al-Qur’an dalam menghadapi fenomena inkonsistensi masyarakat Madinah tentang makanan yang halal dan haram. Dibuktikan dengan redaksi ayat yang muncul berupa sesuatu yang jelas dan konkret.

Kedua, ketetapan haramnya sesuatu yang disebutkan merupakan suatu hukum yang dianggap jelas (pada konteks keragu-raguan masyarakat Islam Madinah). Meski demikian, al-Qur’an memberikan pengecualian dengan syarat untuk menghindari sesuatu yang berimbas pada kematian. Artinya, ayat ini memberikan posisi keharaman yang dimaksud adalah tidak lebih dari urgensi menjaga nyawa. Apabila dilihat dari segi analisis bahasa, maka dapat diambil makna secara umum bahwa *darūrat* adalah kondisi yang tidak menguntungkan bagi manusia. Kondisi tersebut tidak memiliki solusi yang dapat ditempuh hanya dengan cara normatif. Melainkan solusi atas perkara tersebut hanya ada 2, yaitu: 1) menggantungkan urusan pada Allah, 2) mengupayakan dengan kemampuan manusia meskipun solusi tersebut ‘melanggar’ norma sosial atau norma agama sekalipun. Tetapi tetap dalam catatan bahwa ‘pelanggaran’ tersebut tidak

melibatkan hawa nafsu atau kepentingan di luar koridor menjalankan Syari'at Islam.

Ketiga, pentingnya menjaga nyawa sehingga dalam kondisi tertentu Allah memberikan 'kelonggaran' hukum meskipun telah Allah tetapkan secara rigid. Tingkatan menjaga nyawa memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan suatu yang diharamkan (dalam hal ini berupa makanan). Posisi dan porsi ini tentunya memiliki ketentuan yang berbeda-beda pada kasus lain, sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Maksudnya, meskipun seperti yang telah disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman, ia menafsirkan bahwa kondisi ini tidak terbatas pada perkara makanan saja. Namun tetap dibatasi oleh sesuatu yang memiliki landasan 'larangan' sendiri sehingga mempunyai tingkatan hukum yang berbeda. Seperti haramnya *syirkul akbār* tentunya memiliki posisi yang berbeda dengan haramnya makanan yang dimaksud.

3. Terakhir, analisis terhadap signifikansi fenomenal dinamis ayat, yaitu: *pertama*, Ayat yang berbunyi **فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ** menunjukkan bahwa perkara haram sekalipun dapat menjadi boleh bahkan halal dengan kriteria kondisi darurat yang telah disebutkan. Melaksanakan larangan yang disebutkan dalam al-Qur'an bukan menjadi pelanggaran melainkan menjadi solusi yang selaras dengan al-Qur'an. *Kedua*, Terdapat relasi atas pokok pembahasan, berupa pengecualian untuk melakukan perkara haram karena sebab kondisi yang mendesak atau lebih tepat karena ada kewajiban yang lebih urgen untuk dilaksanakan dan tidak ada solusi lain. Poin penting dalam menentukan suatu kondisi masuk dalam kriteria darurat adalah adanya otorisasi dari pihak yang terkait. Seperti dalam kasus Covid-

19 maka penentu kondisi tersebut darurat atau tidak bukanlah otoritas agama melainkan otoritas kesehatan/kedokteran (ahli *virology*, *epidemiology*, dst). Sedangkan otoritas tersebut dapat menjadi keputusan personal, apabila sudah tidak ditemukan lagi otoritas terkait, maka selama masih ada otoritas terkait tidak boleh menentukan darurat hanya dengan mendasarkan pada narasi keagamaan.

Relasi antara Agama dan Ilmu Pengetahuan sangatlah penting karena penentuan kondisi darurat memerlukan otoritas ilmu pengetahuan yang selaras, sehingga jika akan dijadikan sebagai dasar argumentasi yang bersifat personal maupun masif, perlu adanya ilmu pengetahuan lain sebagai perangkat untuk menentukan kondisi tersebut masuk dalam kriteria kritis atau tidak. Setelah terverifikasi oleh otoritas terkait sebagai kondisi yang kritis, baru dapat dikatakan sebagai kondisi *idturro*. Ayat *ghaira bāghin wa lā ‘ādin* menunjukkan konsekuensi yang ketat atas implikasi dari “pengecualian” yang disebutkan, penulis menafsirkan ayat *ghaira bāghin wa lā ‘ādin* dengan “otoritas terkait”. Oleh sebab itu, korelasi keyakinan sebagai seorang Muslim memiliki posisi yang penting, karena harus ada kesadaran tentang otoritas terkait seperti yang telah disebutkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Kritik dan Saran

Setelah melalui proses penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan konsep darurat (Reinterpretasi QS. Al-Baqarah: 173 tentang *Ḍarūrat*) dengan menggunakan analisis *ma'nā cum maghzā*, meliputi dari definisi, penafsiran terdahulu, hingga proses analisis, penulis menyadari bahwa tulisan atau tesis ini terbilang masih jauh dari kata final dan sempurna. Setiap karya penelitian pasti mempunyai kekurangan, yang disebabkan karena keterbatasan dari peneliti, atau minimnya ilmu yang dimiliki peneliti. Kekurangan tersebut bisa saja jadi peluang untuk dikritik, dikembangkan, atau disempurnakan oleh peneliti selanjutnya, atau judul dan tema seperti ini bisa saja ditinjau dari pendekatan analisis yang lain. Sehingga mendapatkan hasil yang mendukung argumentasi ini atau justru membuktikan kekurangan tulisan ini. Penulis memberi saran untuk penelitian selanjutnya dengan tema “Otoritas Terkait, Sebagai Penentu Kondisi *Ḍarūrat* dalam Konteks Hukum Negara di Indonesia”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, bin Muhammad al-Tariqi. *Al-Idtirar Ila Al At'immah Wa Al-Adwiyah Al-Muharramat*. Penj. Abdul Rosyad S. Jakarta:Pustaka Azzam. 1996.
- Abdul, Goni. "Konsep Darurat dalam Kitab Nazariyyah Ad-Darurah asy-Syar'yyah." *Tesis*. UIN Alauddin Makasar. 2012.
- Abdul, Mustaqim. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an* . Bantul: LSQ ar-Rahmah. 2012.
- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006
- Abu al-Husain, ibn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyah. *Maqayis al-Lughah*. Juz III. Ittihad al-Kitab al-'Arabi. 2002.
- Abdullah, Mahmud, Syahatah. *Tafsir Muqātil bin Sulaymān*. Jilid 1. Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Araby. 2012.
- Abdul Khaliq, dkk. Analisis Konsep Al-Darūrah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca. *Jurnal al-Thulab*. Vol. 3. No. 2. 2021.
- Abdullah, Saeed. *Interpreting the Qur'ān: towards a contemporary approach*. London and New York: Routledge. 2006.
- Abdullah, Mahmud, Syahatah. *Tafsir Muqātil bin Sulaymān*. Jilid 1. Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Araby. 2012.
- Abu Tahir, bin Ya'qub al-Fairuzabadi. *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*. Beirut: Dar al-Fikr. 1992.
- Abid, al-Jabiri. *Bun-yah al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Ma'rifah li Tsaqafah al-'Arabiyyah*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1991.
- Abu Tahir, bin Ya'qub al-Fairuzabadi. *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*. Beirut: Dar al-Fikr. 1992.
- Adi, Fadilah. "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia," *Journal of Qur'ān and Hadīth Studies* 8. No. 1. 2019.
- Ahmad, Tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

- Ahmad, al-Maraghi, Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Terj: Bahrin Abu Bakar. Juz 2. Semarang: CV. Toha Putra. 1992.
- Ahmad, Munawwir, Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progesif. 1984.
- Ahmad, Mustafa, al-Zahqa'. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damascus: Universitas Damascus: 1961.
- Aksin, Wijaya. *Sejarah Kenabian; dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzah Darwazah*. Bandung: Mizan. 2016.
- Al-Jassas. *Tafsir Ahkam al-Qur'an*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.
- Ali, Aziz. *Fiqh Medis*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari. 2012.
- Al-Dzahabi, Husain, Muhammad. *at-Tafsir wal Mufasssirun*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr. 1976.
- Al-Zarkasyi. *al-Burhan di 'Ulum all-Qur'an*. Jilid II. Mesir: Isa al-Bab al-Habibi. 1972.
- Alami, Faidlullah, Zadah. *Fathur Rohman Li Tholibi Al-Qur'an Al-Karim*. Indonesia: Maktabah Dahlan. tt.
- Antonius, Bungaran, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Aunu Rofiq Djaelani, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pariwisata*, Vol. 20. No. 1 2013.
- Dani, Habibi. "Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah Dalam Alquran Surat Al-Baqarah : 190." *JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality*. Vol 4. No. 1. 2019.
- Darwis, Mahiyuddin. *I'rab al-Qur'an al-Karim wa Bayanuhu*. Suriah: Dar al-Irsyad. 1980.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.). *Ensiklopedi Islam*. Jilid 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- E, Rahmawati. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Medis*. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim. 2012.

- Fakhrudin, al-Razi. *Mafatih al-Ghoib*. Cet. 3. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr. 1985.
- Gatje, Helmut. *The Qur'an and Its Exegesis*. USA: One World Publication. 1996.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani. 2015.
- Ibn Manzur. *Lisanul Arab*. Jilid 6. Beirut: Dar Sadir. 1985.
- Lin, Parnasih, Alwi, Muhammad HS. "Pendekatan Ma'na-Cum-Magza Atas Kata Ahl (An-Nisa' / 4: 58) Dan Relevansinya Dalam Konteks Penafsir Di Indonesia Kontemporer," *Suhuf*. Vol. 13. No. 1. 2020.
- Lin, Solihin. Konsep Darurat dalam Islam. *Jurnal Al-Manahij*. Vol. 2 No. 2. 2008.
- Jamaluddin, M. Marki, *Konsep darurat dalam perspektif hukum Islam (Studi Analisis wacana terhadap penerapan Konsep darurat dalam bidang makanan dan pengobatan)*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2006.
- Jalaluddin, al-Suyuti. *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu'*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987.
- Jarir, al-Thabari. *Jami'ul Bayan Fi al-Ta'wil al-Qur'a'n*. Beirut: Muassasah Risalah. 1994.
- Jalaluddin, Mahalli. Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Cet. 2. Beirut: Dar al-Hadis. 1975.
- Jhon Wansbrough. *Qur'anic Studies; Sources and Methods of Skriptual Interpretation*. London: Oxford University Press. 1977.
- Khaedir, Yordan. Perspektif Sains Pandemi Covid-19: Pendekatan Aspek Virologi dan Epidemiologi Klinik. *Jurnal Ma'arif Institute*. Vol. 15. No. 1. 2020.
- Lenny Herlina, Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al-Baqarah 173 dalam Persoalan Vaksin MR. *Jurnal Schemata*. UIN Mataram. vol. 8 No. 2. 2019.
- Lexy, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017.
- Louis, Ma'luf, al-Yasu'i. *al-Munjid fi al-Lughoh*. Bandung: PT. Mutiara. 1977.
- Mahalli, Mudjab. *Asbābun Nuzūl Studi Pendalaman Al-Quran*. Yogyakarta: pesantren Al-Mahali Yogyakarta. 1998.
- Muhammad, Syachrofi. "Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Maghza," *Jurnal Living Hadis*. Vol. 3. No. 2. 2018.

- Michael, Tomy. Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia, *Jurnal Mimbar Keadilan*. Vol. 13. No. 2. 2020.
- Norwili. Emergency Concept in Islamic Law. *Jurnal Hamdard Islamicus*. Vol. 43 No. 2. 2020.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Zilalil Qur'an*. Jilid 1. Penj. As'ad Abdul Aziz, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2000.
- Sahiron S. dkk. *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: AIAT & LLK. 2020.
- Siti, Robikah. "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin," *Jurnal Ijougs*. Vol. 1, No. 1. 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Wahbah, az-Zuhaili. *Nadzariyah Adzarurah Asy-Syar'iyah*, Penj. Said Agil al-Munawar, dkk., *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*. Penj. Said Agil dkk. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.
- Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadis.
- "MUI: Panduan Ibadah Selama Pandemi Masih Berlaku, Ini Penjelasan Komisi Fatwa MUI-mui.or.id" diakses pada 01 Februari 2021, <https://mui.or.id/berita/33437/panduan-ibadah-selama-pandemi-masih-berlaku-ini-penjelasan-komisi-fatwa-mui/>
- "MUI: Fatwa Dsn-Mui No. 14 Tahun 2021 Vaksin Astrazeneca- Mui.or.id" diakses pada 01-03-2022, <https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/>